



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 45 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Gubernur Bali Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan dengan [Peraturan Gubenur Bali Nomor 45 Tahun 2015](#);
 - b. bahwa dengan adanya perubahan kewenangan perizinan sebagaimana diatur dalam [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bali tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa [Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2015](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b dan c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas [Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2015](#) Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012](#) tentang Pelaksanaan [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik;
6. [Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2015](#) tentang Perubahan kedua Atas [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS [PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 45 TAHUN 2015](#) TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam [Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2015](#) tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2015 Nomor 45) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Ruang Lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
 - (2) Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. Kebudayaan;
 - b. Kehutanan;
 - c. Kelautan dan Perikanan;
 - d. Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. Kesehatan;
 - f. Lingkungan Hidup;
 - g. Pariwisata;
 - h. Pekerjaan Umum;
 - i. Perindustrian dan Perdagangan;
 - j. Peternakan;
 - k. Perhubungan;
 - l. Penanaman Modal;
 - m. Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - n. Sosial; dan
 - o. Perkebunan.
 - (3) Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pada PTSP dilakukan oleh Bidang Perizinan pada BPMP yang dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan dibidang pelayanan perizinan.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.

- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memiliki tugas memproses permohonan perizinan untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan
- (6) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Teknis, masing-masing SKPD menetapkan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (7) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Pebruari 2016

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 23 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 11